



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KOORDINATOR WILAYAH BID PENDIDIKAN
KECAMATAN KAPUAS BARAT
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANTAI

Alamat : Tumbang Umap RT 6, Desa Pantai, Kec Kapuas Barat , Kodepos 73552

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANTAI

NOMOR : 424/ /VIII/1.Pa/I/2024

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA SEKOLAH
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANTAI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai Tahun Pelajaran 2023/2024 dan tahun 2024/2025;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pantai
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Sekolah



WANTI, S.Pd

NIP.19650130 199108 2 001

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai

Nomor : 424/ VIII/1-Pa/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	RITATI, S.Pd.K	Ketua/Koordinator	Guru
2	ITASUSANTI, S.Pd	Anggota	GURU
3	LEONALDI, S.Pd	Anggota	GURU
4	RAHON BABOE	Anggota	Komite
5	LINAR	Anggota	Orang Tua



Kepala Sekolah

WANTI, S.Pd

NIP.19650130 199108 2 001